

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan suatu bangsa, karena suatu bangsa menitik beratkan pada faktor manusianya sebagai pendorong gerakan pembangunan. Pembangunan pada suatu bangsa tidak akan berhasil bila tidak mengetahui bagaimana struktur yang ada pada lingkup penduduk dan tidak memiliki data jumlah penduduk yang tepat. Untuk mengetahui seberapa besar jumlah penduduk dan mengetahui bagaimana struktur penduduk maka perlu adanya suatu metode yang tepat agar suatu wilayah dapat memperoleh data kependudukan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran datanya yaitu dengan administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan adalah suatu rangkaian kegiatan penataan dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk yang nanti hasilnya digunakan untuk pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dokumen kependudukan atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sedangkan pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk yaitu pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan atau pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Tentang administrasi kependudukan yang di dalamnya memuat terminologi administrasi kependudukan yang maknanya berupa rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kemudian diperjelas kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Hasil penelitian Nindya Alvina (2017) menyatakan bahwa sikap masyarakat sebagian besar masih acuh untuk tertib administrasi kependudukan walaupun secara teori masyarakat sudah mengetahui seberapa penting tingkat kewajiban mengurus dan memiliki dokumen kependudukan. Begitu juga pada akta kematian, masyarakat masih sangat lalai terhadap akta kematian padahal akta kematian juga mempengaruhi sensus penduduk yang nantinya dapat menjadi informasi kematian, dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan di bidang kesehatan, ekonomi, penetapan usia pensiun, jasa keuangan dan sebagainya.

Hal tersebut menjelaskan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera mengurus akta kematian, walaupun dari beberapa responden penelitian terdahulu sudah mengetahui dan menyadari akan pentingnya mengurus dan memiliki akta kematian tetapi masih banyak masyarakat yang masih enggan mengurus akta kematian dan menganggap jika seseorang sudah meninggal maka sudah selesai pula urusannya di dunia, padahal akta kematian tidak kalah penting dari akta kelahiran.

Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Akta kematian adalah sebagai pembuktian kematian seseorang, kegunaan akta kematian ini adalah untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi istri atau suami maupun anak. Bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya. Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi dan lain sebagainya. Bagi Pemerintah dengan pencatatan kematian diperoleh *statistic* peristiwa yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan penyebab kematian, umur harapan hidup, serta penetapan kebijakan pembangunan lainnya.

Akta kematian juga wajib didaftarkan bagi setiap masyarakat. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian sudah

ditegaskan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hasil penelitian Shahnaz Dyah (2018) yang menyatakan kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya komunikasi oleh implementor program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuat masyarakat tidak adanya kesadaran untuk mendaftarkan akta kematian, lalu sikap masyarakat yang sebagian besar masih menyepelekan ketertiban administrasi kependudukan meskipun mereka sudah mengetahui manfaat serta kepentingannya.

Pencatatan sipil merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang perlu didaftarkan ke kantor catatan sipil atau Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil. Kantor catatan sipil adalah suatu lembaga resmi Pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas, yang sengaja diadakan oleh Pemerintah, dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, memperoleh keakuratan data penduduk dan pendayagunaan data termasuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka harus dilakukan pembangunan database kependudukan dan menata sistem pelaporan dan pencatatan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang salah satunya menyangkut tentang peristiwa kependudukan. Maka dari itu perlu adanya komunikasi yang baik antara pihak instansi dan masyarakat.

Di Indonesia dalam urusan administrasi kependudukan akhir-akhir ini ada yang teracuhkan, yaitu banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa memiliki dokumen kependudukan adalah hal yang penting. Dokumen kependudukan sangatlah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari akta kelahiran, KTP, kartu keluarga, hingga akta kematian. . Mengetahui rasio jumlah penduduk di Indonesia sangatlah penting, cara yang valid untuk mengetahuinya yaitu dengan melakukan pencatatan akta.

Hal itu diperkuat oleh permasalahan yang dikutip dari KumparanNews.com “Pencocokan Data Pemilu 2024 Rampung, Bawaslu Masih Temukan Masalah” Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebut, dalam proses Coklit tersebut ditemukan sejumlah kendala dalam memastikan akurasi data pemilih untuk Pemilu 2024 mendatang. Bahkan, dalam prosesnya, Bawaslu juga menemukan gejala umum ketidaksesuaian prosedur. Bahwa ada 868 ribu orang meninggal masih masuk Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Temuan itu terjadi saat Bawaslu melakukan uji petik atau uji acak terhadap pemilih yang telah dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh jajaran KPU. (Kumparan.com, diakses pada Juli 2023)



**Gambar 1.1 Artikel Terkait Warga Yang Sudah Meninggal Dunia Terdaftar di Daftar Pemilih Tetap
Sumber: tribunnews.com, diakses pada Juli 2023**

Berdasarkan gambar 1.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa ada 11.681 warga meninggal dunia di Tangerang Selatan terdaftar di daftar pemilih tetap, Hasil ini diketahui melalui coklit komisi pemilihan umum Kota Tangerang Selatan. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan bahwa sebagian dari jumlah tersebut ada yang sudah pindah, dan ada beberapa yang tak ditemukan. (tribunnews.com)

Permasalahan tersebut menimbulkan kekecewaan yang dialami masyarakat dan mengeluhkan di laman media sosial mereka, sebagai berikut:


Kutipan akun (@bung_kiang) pada 31 Maret 2023 : “Jumlah yang cukup signifikan, harus dikawal data itu jangan sampai masuk hitungan ke daftar pemilih yang nantinya orang tidak ada tapi hasil suaranya ada, digunakan orang atau pihak tertentu berbuat curang. (Twitter.com, diakses pada Juli 2023).

Berdasarkan kutipan twitter di atas bahwa masalah tersebut dapat menimbulkan rasa kekecewaan terhadap masyarakat. Namun bawasannya seseorang yang sudah meninggal bisa saja tercatat sebagai pemilih apabila pihak keluarga tidak mengurus surat kematiannya. Dari permasalahan tersebut pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menanggapi bahwa alasan dari banyaknya masyarakat yang sudah meninggal tetap masuk kedalam daftar pemilih tetap karena masyarakatnya sendiri tidak mendaftarkan akta kematian sehingga bisa terdaftar di daftar pemilih tetap adalah karena banyaknya orang yang sudah meninggal kehilangan kartu kependudukannya sehingga ia tidak melakukan pencatatan akta kematian. Sedangkan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tak bisa memproses penghapusan NIK seseorang yang telah tiada tanpa bukti akta kematian.

Masyarakat sendiri masih belum paham dan belum merasa penting akan kepemilikan akta kematian. Warga merasa akta kematian tersebut hanya penting bagi mereka dengan ekonomi menengah keatas yang memiliki warisan saja. Padahal sebelumnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berulang kali menyatakan salah satu pentingnya akta kematian adalah untuk validasi data kependudukan.

Dengan masih minimnya pemahaman warga tentang pentingnya akta kematian bagi setiap keluarga, Ia pun mengharapkan agar pihak kelurahan dapat bersikap lebih pro active dalam melaporkan kematian warganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar data dapat terus up to date. Masyarakat pada umumnya masih belum paham dan belum merasa penting akan kepemilikan akta kematian. Masyarakat merasa akta kematian tersebut hanya penting bagi mereka dengan ekonomi menengah keatas yang memiliki warisan saja.

Permasalahan lain pun dikutip pada Media Banten Cyber adanya warga Kota Tangerang Selatan memalsukan status kematian, warga kelurahan Setu kota Tangerang Selatan memalsukan data riwayat hidup mantan istri hanya karna ingin menikah lagi. Hal tersebut terungkap ketika sang istri hendak menguru surat BPJS sang anak dan membuka rekening di Bank. lembaga dan instansi tersebut sistem komputer datanya Menolak memproses permohonan pengajuan yang disampaikan Sartini dikarenakan berdasarkan data dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sartini, muncul dalam layar data monitor dirinya Sudah meninggal. (BantenCyber.co.id, diakses pada Juli 2023)



Gambar 1.2 akta kematian yang dipalsukan
Sumber: mediabantencyber.co.id, diakses pada Juli 2023

Dinyatakan pada gambar 1.2 warga kampung Sarimulya, Kecamatan Setu ini sudah resmi di daftarkan akta kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Setelah dirinya mengetahui bahwa statusnya sudah dipalsukan status kematian (meninggal dunia) oleh mantan suaminya tersebut, Sartini langsung mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan guna menyampaikan komplain dan protes

terkait surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangsel yang menyatakan jika dirinya sudah berstatus Mati alias Meninggal dunia.

“Pada awalnya pihak DISDUKCAPIL melalui kepala bidang mengaku telah mengembalikan (merubah) status kematian saya menjadi normal kembali (hidup), akan tetapi keesokan harinya saat saya kembali hendak mengurus permohonan pembukaan rekening bank dan juga BPJS kesehatan ternyata status saya belum berubah masih berstatus sudah Mati atau meninggal dunia. Dan atas masalah tersebut akhirnya dengan saran dari keluarga dan didampingi oleh LSM dan beberapa wartawan saya melaporkan kasus Pemalsuan data diri saya ini kepada Polres Tangsel.” (BantenCyber.co.id)

Berdasarkan pernyataan warga diatas bahwa di pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan kurang tanggap dalam memproses permasalahan terkait program pencatatan akta kematian. Dari permasalahan tersebut terlihat sekali bahwa pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kurang tanggap dalam pemantauan program layanan akta kematiannya dan masih banyak permasalahan dari sebagian masyarakat yang belum mempunyai akta kematian. kondisi tersebut terjadi karena minat masyarakat yang rendah dalam membuat akta kematian, rendahnya minat masyarakat tersebut dimungkinkan terjadi karena tingkat pemahaman masyarakat yang kurang dan kurangnya sosialisasi dalam pembuatan akta kematian.

Data yang tersedia pada angka statistik kematian masyarakat Kota Tangerang Selatan terdapat informasi terkait pada angka kematian ibu dan anak.

Tabel 1.1 Angka kematian ibu di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Lahir Hidup	Kematian Ibu	
		Jumlah	Jumlah	Per 100.000
1	Serpong Utara	2.859	0	0
2	Serpong	3.276	0	0
3	Setu	1.786	1	55,9
4	Pamulang	6.582	3	45,57
5	Ciputat	4.504	3	66,67
6	Ciputat Timur	3.600	0	0
7	Pondok Aren	6.130	1	16,31
	Jumlah	28.737	8	27,83

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah kematian ibu di Kota Tangerang Selatan sebanyak 8 orang (dalam angka mencapai 27,83/100.000 KH) dari 28.737 kelahiran hidup. Ada 3 kecamatan di kota Tangerang Selatan yang tidak ada kematian yaitu Serpong Utara, Serpong dan Ciputat Timur. Angka kematian tertinggi berada di Kecamatan Ciputat yaitu 3 kematian ibu dari 4.504 kelahiran hidup.

Tabel 1.2 Angka kematian bayi di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Lahir Hidup	Kematian Bayi	
		Jumlah	Jumlah	Per 1.000
1	Serpong Utara	2.859	0	0
2	Serpong	3.276	4	1,2
3	Setu	1.786	0	0
4	Pamulang	6.582	1	0,15
5	Ciputat	4.504	0	0
6	Ciputat Timur	3.600	0	0
7	Pondok Aren	6.130	3	0,48
	Jumlah	28.737	8	0,27

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Berdasarkan dari uraian fenomena yang ditemukan mengenai program pencatatan akta kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka penelitian ini menarik untuk ditindak lanjuti dengan mengangkat judul **“Efektivitas Program Pencatatan Akta Kematian Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya masalah dalam pencocokan data pemilu 2024, warga sudah meninggal masih tercatat sebagai calon pemilih
2. Adanya pemalsuan pembuatan Akta kematian
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuatan akta kematian

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalah guna memperkecil fokus pembahasan penelitian ini adalah :

Penelitian difokuskan pada program pencatatan akta kematian di dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Tangerang Selatan.

1.4 Perumusan Masalah

Mengingat identifikasi dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Bagaimana efektivitas program pencatatan akta kematian pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Tangerang Selatan?

1.5 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas program pencatatan akta kematian pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Tangerang Selatan.

1.6 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Secara Teoritis

Dalam penelitian ini dapat meningkatkan kekhasanah ilmu pengetahuan terutama ilmu sosial yang berkaitan dengan teori efektifitas program.

1.6.2 Secara Praktis

1. Bagi DISDUKCAPIL, penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan rekomendasi sebagai dasar kajian untuk meningkatkan pemanfaatan pelayanan akta kematian.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat mengenai layanan pencatatan akta kematian.